



LAMPIRAN- LAMPIRAN

Pedoman Wawancara di Pengadilan Negeri Singaraja

Rumusan Masalah

1. Bagaimana teknis dan prosedur pemberian permohonan wali agar tidak terjadi penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apakah kasus penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur pernah terjadi di pengadilan negeri singaraja serta bagaimana bentuk dari penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak dibawah umur dari prespektif praktisi hukum Pengadilan Negeri Singaraja?
3. Bagaimana penerapan Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam memberirakan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja.

Daftar pertanyaan kepada sampel penelitian :

1. Apakah ada Permasalahan mengenai penyalahgunaan perwalian atas harta waris anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja ini?
2. Apakah yang menjadi alasan wali dalam mengajukan permohonan perwalian atas harta waris anak di bawah umur?
3. Bagaimana implementasi Pasal 51 ayat (3) sampai ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diterapkan di Pengadilan Negeri Singaraja?
4. Bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan perwalian terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja ini?
5. Siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali pada Permasalahan tersebut?

6. Apakah Pengadilan negeri Singaraja Sudah menerapkan pengawasan khusus terhadap harta waris anak di bawah umur?
7. Apa saja yang menjadi syarat-syarat perwalian yang diminta oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada anak di bawah umur?
8. Bagaimana implementasi perwalian terhadap anak di bawah umur untuk menjamin harta waris anak di bawah umur tetap aman?
9. Apakah wali yang mengajukan permohonan perwalian sudah paham mengenai tanggung jawabnya sebagai seorang wali?
10. Apa akibat hukum dari perwalian jika melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang wali?



DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
Alamat : Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali.
2. Nama : Wayan Suredana Putra, S.H.
Jabatan : Kepaniteraan Perdata
Alamat : Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali.
3. Nama : Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Singaraja
Alamat : Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Buleleng, Bali.



DOKUMENTASI PENELITIAN

1. I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja



2. Wayan Suredana Putra, S.H. Kepaniteraan Perdata



3. Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja



RIWAYAT HIDUP



Angelika Theresia Manik, lahir di L.Pakam pada tanggal 19 November 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Sampe Raja Manik dan Ibu Rumida Turnip. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Katolik. Saat ini Penulis bertempat tinggal di Jalan Mutiara V/2 Singaraja. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD

Santa Lusia Medan dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMPN 2 Medan dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Budi Murni 1 Medan dan lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2020. Pada semester akhir yakni pada tahun 2024, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 51 ayat (3) Sampai Ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Terhadap Penyalahgunaan Perwalian Atas Harta Waris Anak Di Bawah Umur Dari Prespektif Praktisi Hukum Pengadilan Negeri Singaraja”. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2020 hingga saat penulisan Skripsi ini.